

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**MAULANA FICKRY ALBABA**

**NIM : 210104047**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**Maulana Fickry Albaba**


NIM. 210104047


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A  
NIP.196908051998031001

  
Nahara Eriyanti, M.H  
NIP.2020029101


**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MENURUT UU NO 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2025 M  
13 Rajab 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

**Ketua**


**Sekretaris**

  
Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A.  
NIP. 96908051998031001

  
Nahara Eriyanti, M.H.  
NIP.199102202023212035

**Penguji I**

**Penguji II**

  
Dr. Faisal, S.T.H., M.A.  
NIP. 198207132007101002

  
Nurul Fitria, M.Ag.  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Fickry Albaba  
NIM : 210104047  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Yang menyatakan,



Maulana Fickry Albaba



## ABSTRAK

Nama : Maulana Fickry Albaba  
NIM : 210104047  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 13 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, Anak sebagai Pelaku, Perundungan.

Fenomena perundungan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak, tiap tahun nya terjadi di Kota Banda Aceh dan menimbulkan dampak negatif signifikan baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitarnya, Isu ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi korban, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku. Dengan memerhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku, sekaligus mendukung tujuan utama UU SPPA untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh sebagai lokasi penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan menurut uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam, upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di polresta banda aceh, dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di polresta banda aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh mengacu pada prinsip keadilan *restoratif* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pendekatan ini lebih mengutamakan diversifikasi daripada hukuman pidana. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya koordinasi antar-pihak terkait dalam penanganan kasus. Dalam perspektif Hukum Islam, pendekatan pendidikan dan perbaikan akhlak lebih diutamakan untuk mencegah perilaku perundungan dan memperbaiki perilaku anak sebagai pelaku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi kasus di Polresta Banda Aceh).”*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi“in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum..
2. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.
3. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan peneliti kesempatan untuk terus belajar sekaligus memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, Terimakasih banyak ibu.
4. Kepada Ayahanda Budi Thamrin Aljabar dan Ibunda Novi Yanti yang telah memberikan dukungan, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, papa yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan semangat kepada peneliti, dan

bunda yang menjadi motivasi dan alasan mengapa peneliti ingin menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga papa dan bunda sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.

5. Kepada yang teristimewa Mama tersayang Euis Kholillah, sosok ibu yang sangat luar biasa karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan serta atas kebesaran dan kesabaran hati mama selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur, amin.
6. Kepada teteh, sosok kakak yang luar biasa Qubeysilfanny, perempuan terhebat setelah mamah, orang yang menggantikan peran papa dan mama, dan orang yang paling ingin peneliti bahagiakan.
7. Kepada teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2021 yang selalu memberi semangat, dan motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 13 Januari 2025  
Peneliti,

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Maulana Fickry Albaba

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | tā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣā'  | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | H                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | Kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | K           | Ka                          |
| د          | Dāl  | D                  | De                         | ل          | Lām  | L           | El                          |



|   |     |    |                            |   |        |   |          |
|---|-----|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Zāl | Ẓ  | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm    | M | Em       |
| ر | Rā' | R  | Er                         | ن | Nun    | N | En       |
| ز | Zai | Z  | Zet                        | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn | S  | Es                         | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syn | Sy | es dan ye                  | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ    | <i>fathah</i>  | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i>  | I           |
| ◌ُ    | <i>Dhommah</i> | U           |

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| يَ    | <i>fathah dan yā'</i> | Ai          |
| وَ    | <i>fathah dan wāu</i> | Au          |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda   | Nama                            | Huruf Latin |
|---------|---------------------------------|-------------|
| يَ / اَ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā           |
| يِ      | <i>kasrah dan yā'</i>           | Ī           |
| يُ      | <i>dhommah dan wāu</i>          | Ū           |

Contoh:

قال

: *qāla*

رمى

: *ramā*

قيل

: *qīla*

يقول

: *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

*Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

*Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Satuan Kerja atau Unit Organisasi Polresta Kota Banda Aceh.....40





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Perundungan di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2021 sampai 2024 .....48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi  
.....

65

Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian .....66

Lampiran 3. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian  
.....


67

Lampiran 4. Protokol Wawancara  
.....

68

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian  
.....

69



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBARAN JUDUL   |           |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....                              | i         |
| PENGESAHAN SIDANG .....                                  | ii        |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....             | iii       |
| ABSTRAK.....   | iv        |
| KATA PENGANTAR.....                                      | v         |
| PEDOMAN LITERASI.....                                    | vii       |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | xi        |
| DAFTAR TABEL .....                                       | xii       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                    | xiii      |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 10        |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 10        |
| D. Kajian Pustaka .....                                  | 11        |
| E. Penjelasan Ilmiah .....                               | 13        |
| F. Metode Penelitian.....                                | 14        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                           | 17        |
| <b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK</b> |           |
| <b>PIDANA PERUNDUNGAN .....</b>                          | <b>19</b> |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perundungan.....          | 19        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Perundungan.....             | 19        |
| 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perundungan .....         | 22        |
| 3. Dampak Tindak Pidana Perundungan.....                 | 26        |
| 4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perundungan.....            | 28        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....                      | 30        |
| 1. Pengertian Anak .....                                 | 30        |
| 2. Batas Usia Pertanggungjawaban pidana .....            | 32        |
| C. Tinjauan Umum Undang Undang Sistem Peradilan          |           |
| Pidana   |           |
| Anak   |           |
| .....  |           |
| D. Tindak Pidana Perundungan Dalam Perspektif Hukum      |           |
| Islam.....   |           |

## **BAB TIGA: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PERUNDUNGAN.....</b>   | <b>39</b> |
| A. Profil Polresta Banda Aceh .....   | 39        |
| B. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam..... | 41        |
| C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Polresta Banda Aceh.....   | 47        |
| D. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Polresta Banda Aceh .....  | 52        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>   | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 56        |
| B. Saran .....  | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>59</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>65</b> |





## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Namun, tidak jarang anak juga terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah tindak pidana perundungan (*bullying*).<sup>1</sup>

Secara umum, tindak pidana perundungan identik dikenal sebagai tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Dalam hal perundungan yang terjadi di sekolah, perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>3</sup> Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

---

<sup>1</sup> Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5.1 (2019), hlm. 86.

<sup>2</sup> Sukawati, Asri, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, and Nana Ganda. "Fenomena perundungan berkelompok di sekolah dasar." *Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 8.2 (2021), hlm. 34.

<sup>3</sup> Siahaya, Susan Kezia Valerrie. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Perundungan Disekolah." *Jurnal Lex Crimen* 10.3 (2021), hlm. 13.

Budaya perundungan atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik. Karena meresahkan, pemerintah didesak segera menangani masalah ini secara serius. Perundungan adalah suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih 'rendah' atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Biasanya perundungan terjadi berulang kali. Bahkan ada yang dilakukan secara sistematis.<sup>4</sup>

Fenomena perundungan di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap korban maupun pelaku. Perundungan tidak hanya berpotensi merusak fisik dan mental korban, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka dalam jangka panjang.<sup>5</sup> Hal ini menjadi semakin kompleks ketika perundungan melibatkan anak sebagai pelaku. Isu ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi korban, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.<sup>6</sup>

Penyelesaian masalah perundungan, terutama yang melibatkan anak-anak, memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebabnya, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Banyak pelaku perundungan sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis atau mungkin memiliki pengalaman kekerasan di rumah, yang memengaruhi perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>7</sup> Pencegahan dan penanganan

---

<sup>4</sup> Muzdalifah, Muzdalifah. "Perundungan." *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 1.1 (2020), hlm 50.

<sup>5</sup> Arya, Lutfi. *Melawan Perundungan Mengagas Kurikulum Anti Perundungan di Sekolah.* Jurnal Sepilar Publishing House, (2018), hlm 34.

<sup>6</sup> Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal Ham* 12.1 (2021), hlm 75.

<sup>7</sup> Maryono, Bagas Gilang Ramadhan, Abubakar Abubakar, and Kasja Eki Waluyo. "Manajemen Bimbingan Konseling dalam Penanganan Perundungan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fajri." *Indonesian Research Journal on Education* 4.2 (2024): hlm 119-125.

perundungan tidak hanya berfokus pada mendisiplinkan pelaku, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial dan emosional mereka. Hal ini perlu diimbangi dengan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai empati, pengendalian diri, dan pentingnya membangun hubungan yang sehat.

Dalam pandangan hukum, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya untuk bertumbuh secara ideal dan baik dari segi akademis ataupun non akademis agar di masa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas-tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley.

"Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Perundungan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.4 (2020): hlm 162-172.



Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak diabaikan meskipun pelaku juga anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban, seperti layanan konseling dan pendampingan hukum, sambil tetap memberikan pembinaan kepada pelaku melalui program rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku, sekaligus mendukung tujuan utama UU SPPA untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.<sup>10</sup>

Sebagai contoh, terdapat perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum, keluarga korban, dan masyarakat tentang pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, dilarang. Jika terjadi pelanggaran, Pasal 80 UU ini mengatur ancaman pidana dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan hingga 15 tahun atau denda maksimal Rp3 miliar, bergantung pada tingkat luka yang dialami korban.

Namun, jika pelaku adalah anak, pendekatan hukum yang diterapkan tunduk pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan melalui mekanisme diversi, seperti mediasi dan dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat. Penyelesaian ini mendorong pemulihan korban tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rosidah, Naula Fahimatus. "Upaya Pemerintah dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): hlm 786-797.

<sup>11</sup> Meyrina, Susana Andi, and H. R. Indonesia. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1 (2017), hlm 92-107.



Dalam Islam, Perundungan telah ada sejak zaman dahulu, salah satu contohnya yaitu terjadi pada zaman nabi Yusuf a.s. Nabi Yusuf mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sebagaimana terekam dalam Al-Qur'an. Hal ini berawal dari kecemburuan kakak-kakak Yusuf karena Ayah mereka, nabi Ya'kub a.s lebih menyayangi Yusuf dan adiknya Benjamin. Sebenarnya hal itu wajar karena Yusuf dan Benjamin telah ditinggalkan wafat ibunda mereka saat mereka masih kecil. Namun, perlakuan special ayahnya kepada Yusuf membuat mereka dengki. Kemudian mereka pun berkumpul dan merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Yusuf. Awalnya salah satu dari mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menengelmkannya kesebuah sumur. Tetapi sebelum Yusuf dimasukan ke sumur mereka menganiaya Yusuf terlebih dahulu.<sup>12</sup> Bersamaan dengan hal itu, Al-Qur'an merekam sejumlah kejadian tentang perilaku perundungan. Memang, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit namun terdapat kata-kata seperti *yaskhar* (yang mempunyai arti dasar merendahkan), *istahza'a* yang mempunyai arti mengejek dan mengolok-olok, kemudian berlaku sewenang-wenang, atau menyusahkan orang lain.

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa memperolok-olok (*yaskhar*) yaitu menyebutkan kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok diartikan dengan mencela, dan menghina orang lain. Hal tersebut, tentu saja sejalan dengan fenomena perundungan saat ini. Sehingga kajian ini penting untuk dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 142-143

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 606.

Islam sendiri melarang keras perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 11:<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بئسَ الإسمُ الفُسوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan laki-laki (yang lain), boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka (yang merendahkan). Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan perempuan (yang lain), boleh jadi perempuan yang direndahkan lebih baik daripada perempuan yang merendahkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga tidak boleh melakukan perundungan karena belum tentu yang direndahkan itu lebih buruk bahkan malah orang yang di rundung itu lebih baik dari orang yang merundung. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbaur rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Dalam Islam, tindakan perundungan sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Oleh karena itu,

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an surah Al-Hujurat ayat 11

dalam menghadapi anak yang melakukan perundungan, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pendidikan, pembinaan, dan perbaikan akhlak daripada pemberian hukuman yang bersifat fisik atau keras.<sup>15</sup>

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melalui pendidikan dan pembinaan. Orang tua, guru, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing anak tersebut agar memahami kesalahannya. Dalam hal ini, anak perlu diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan untuk saling menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti orang lain. Selain itu, pendekatan ini bertujuan agar anak mengerti dampak dari perilakunya terhadap perasaan dan kehidupan korban. Jika anak tersebut melakukan perundungan karena kurangnya pemahaman atau pengaruh buruk dari lingkungan, maka sangat penting untuk memberikan penjelasan dengan penuh kasih agar ia dapat memperbaiki sikapnya.

Selain itu, dalam hukum Islam ada konsep tazir, yaitu hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang (seperti orang tua atau guru) untuk memberikan peringatan dan mendidik pelaku agar tidak mengulanginya. Tazir ini bersifat mendidik dan dapat berupa tindakan yang lebih ringan, seperti meminta anak tersebut untuk meminta maaf kepada korban, atau menjalani tugas yang berguna bagi masyarakat atau korban untuk memperbaiki kesalahannya. Tujuan utama dari tazir adalah untuk memperbaiki perilaku anak, bukan untuk membalas dendam atau menghukum secara berlebihan.<sup>16</sup>

Dalam beberapa kasus, jika tindakan perundungan tersebut menyebabkan kerugian materi atau fisik pada korban, hukum Islam juga mengenal konsep ganti rugi atau diyat. Anak yang melakukan perundungan bisa diminta untuk bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti rugi atau membantu korban

---

<sup>15</sup> Sholeh, Muh Ibnu. "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Program Anti-Perundungan Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Al Manar* 1.2 (2023), hlm 62-85.

<sup>16</sup> Zuhri, Ahmad Minan. *Hukuman Dalam Pendidikan Konsep Abdullah Nasih 'Ulwan Dan Bf Skinner*. (Malang: Ahlimedia Book, 2020), hlm 27.

dalam proses pemulihan, baik itu materi maupun secara psikologis. Namun, hal ini sangat bergantung pada tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Pada periode tindakan pidana perundungan pada tahun 2022 terdapat 58 kasus, Juli 2023 tercatat sebanyak 37 kasus. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2023 bisa menunjukkan adanya beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat atau mungkin lebih efektifnya upaya pencegahan dan penanganan. Namun, angka tersebut tetap mengkhawatirkan, mengingat kekerasan terhadap anak tetap menjadi isu serius. Sementara itu, pada tahun 2024, periode Januari hingga Agustus kemarin tercatat 32 kasus kekerasan anak.<sup>18</sup>

Dengan melihat data kekerasan pada anak, kita dapat mengidentifikasi adanya pola yang menunjukkan bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan cenderung memiliki risiko yang lebih besar untuk terlibat dalam tindakan perundungan sebagai bentuk reaksi atau saluran ekspresi terhadap pengalaman traumatis mereka.<sup>19</sup> Berdasarkan penelitian psikologi, anak yang mengalami perundungan, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan lainnya, dapat mengembangkan perilaku agresif dan menjadi pelaku perundungan, karena mereka meniru pola kekerasan yang pernah mereka alami. Perundungan bukan hanya sebuah perilaku sosial yang merugikan, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Fenomena perundungan yang melibatkan anak ini dapat menggambarkan skala masalah perundungan secara lebih luas, menunjukkan bahwa ini adalah masalah serius

---

<sup>17</sup> Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13.2 (2021): hlm 143-155.

<sup>18</sup> Fahmi, Jumlah Kasus Terhadap Anak Aceh, Oktober 2024, diakses dari <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-januari-sd-agustus-2024> pada 19 November 2024

<sup>19</sup> Budiarti, Arsa Ilmi. "Pengaruh interaksi dalam peer group terhadap perilaku cyberperundungan siswa." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3.1 (2016): hlm 1-15.



yang mempengaruhi baik korban maupun pelaku, yang perlu ditangani secara komprehensif.<sup>20</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Kasus perundungan Meningkat Selama 2023. Januari-Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, kasus perundungan masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis perundungan yang sering dialami korban ialah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban perundungan terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyatakan bahwa kasus perundungan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat dalam waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), dengan persentase sebesar 38,37% pada jenjang SMA.<sup>22</sup> Kemudian, berdasarkan data yang di dapat dari Polresta Banda Aceh kasus perundungan di Kota Banda Aceh terdapat 13 kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir (2022-2024), 4 kasus di tahun 2022, 6 kasus tahun 2023 dan 3 kasus ditahun 2024.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia dengan judul skripsi "**Tinjauan**

---

<sup>20</sup> Wulandari, Hayani, and Jihan Nurul Afifah. "Perundungan Hingga Kekerasan, Masa Depan Anak Usia Dini Mulai Terancam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.16 (2023): hlm 325-336.

<sup>21</sup> <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-perundungan-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perindungan-anak-selama-2023>. Diakses pada 14 Mei 2024

<sup>22</sup> Nastiti Wahyuningtyas, Analisis Perundungan Siswa Kelas Xi Sma Negeri 11 Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling* (2024). Universitas PGRI Semarang, hlm.20

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.



## **Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam" (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan peneliti analisis. Adapun Rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan oleh Polresta Banda Aceh?
3. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan menurut UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan oleh Polresta Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran peneliti di jurnal, pustaka maupun di google, peneliti mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara

penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Perundungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, yang ditulis oleh Bima Cipta Aji (2020), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. Adapun Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai Perundungan berdasarkan hukum positif dan hukum islam secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti teliti itu berfokus pada tinjauan yuridis Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan<sup>24</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Perundungan Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sma Negeri 12 Makassar)*”, yang ditulis oleh Sutriani, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2019. Adapun Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada tinjauan yang berdasarkan ilmu kriminologi, sedangkan penelitian yang peneliti teliti itu berfokus pada tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan<sup>25</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Melista Aulia Nurdina, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Perundungan Di Sekolah Dasar.*” Dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana menegakkan hukum pidana pada kasus perundungan di sekolah dasar serta menegakkan hukum pidana bagi pelaku perundungan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbedaan

---

<sup>24</sup> Bima Cipta Aji, *Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

<sup>25</sup> SuTriani, *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Perundungan Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sma Negeri 12 Makassar)*, *Skripsi*, Uin Alauddin Makassar, 2017.

penelitian Melista Aulia dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian yang ditulis oleh Melista Aulia hanya mengkaji hukuman pelaku perundungan dalam hukum pidana saja sedangkan peneliti mengkaji tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan<sup>26</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*”, yang ditulis oleh Feiby Valentine Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Adapun terdapat perbedaannya dimana penelitian ini menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan<sup>27</sup>

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*” ditulis oleh Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso yaitu Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran, Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran dan Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai tindak pidana pembulian atau bullying yang dilakukan secara verbal, fisik maupun psikologi yang mana efeknya dapat membuat korban tertekan, trauma dan lain sebagainya. Adapun terdapat perbedaan fokus penelitian, pada penelitian ini yaitu anak-anak yang berumur 5 hingga 15 Tahun di Denpasar, Bali. Sedangkan penelitian peneliti

---

<sup>26</sup> Melista Aulia Nurdina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Perundungan Di Sekolah Dasar”, *Jurnal*, Lampung: Universitas Lampung, 2018.

<sup>27</sup> Feiby valentine wijaya, Tinjauan yuridisterhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.SusAnak/2016/PN.Mks), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

membahas tentang tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan.<sup>28</sup>

### E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>29</sup>

#### 2. Perundungan

Perundungan berasal dari kata dasar runding dan kata turunan merunding yang berarti mengganggu, mengusik, menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk verbal, sosial atau fisik secara berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, atau bahkan mengancam.<sup>30</sup>

#### 3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan

---

<sup>28</sup> Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017. hlm 129.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1470.

<sup>30</sup> Gramedia Blog. *Perundungan Adalah: Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis, Contoh, Dampak, Dan Cara Mencegahnya*. <https://www.gramedia.com/best-seller/perundungan/> Diakses pada 28 November 2024.



“justice” artinya keadilan. “restorative” artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.<sup>31</sup> Dengan demikian pengertian restorative justice menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

#### 4. Anak Dibawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>32</sup>

#### 5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.<sup>33</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>34</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Definisi kualitatif yakni jenis penelitian yang dalam tahapan penyusunannya identik menggunakan data deskriptif baik berupa bahasa tertulis maupun lisan.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> John M. Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm 339.

<sup>32</sup> Undang-Undang no 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 18.

<sup>34</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.148.

<sup>35</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kecana, 2008) hlm. 139



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dan meneliti kejadian yang terjadi dalam data lapangan.<sup>36</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Banda Aceh, yang menjadi titik fokus penelitian terdapat pada proses Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dan berdasarkan laporan yang masuk. Pada saat peneliti melakukan sistem pengumpulan data dengan cara wawancara maka peneliti melakukan perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin, dalam artian wawancara yang dilakukan memiliki daftar pertanyaan sistematis.

## 4. Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Jadi, data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Data dalam penelitian hukum normatif di skripsi ini berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum.<sup>37</sup>

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

<sup>37</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Udayana: FH Universitas Udayana Press, 2017), hlm. 2

tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdapat beberapa macam bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti antara lain yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan. Adapun data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan ibu Lilisma Suryani, SH selaku Kepala Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh. Selain itu bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, pendapat para sarjana, buku dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanyajawab antar pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>38</sup> Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20

## b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

## c. Dokumentasi

Selanjutnya pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka peneliti menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan lain sebagainya.

## 6. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya peneliti lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data peneliti kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisa data dekritif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, peneliti merujuk pada buku panduan penelitian skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab satu dalam Proposal skripsi ini berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks permasalahan yang dibahas. Selain itu, ada rumusan masalah untuk fokus penelitian lebih jelas. Dan bab ini juga memaparkan tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai manfaat penelitian ini. Kajian pustaka dalam bab ini untuk menunjukkan

bahwa penelitian merupakan kontribusi baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Ada juga metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas agar memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Lalu, dalam bab satu di akhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran tentang isi dan alur keseluruhan skripsi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah tinjauan umum terhadap tindak pidana, Memuat teori teori tindak pidana yang meliputi, pengertian tindak pidana perundungan, bentuk-bentuk perundungan, faktor perundungan, dampak perundungan, dasar hukum tindak pidana perundungan dan tindak pidana perundungan dalam perspektif hukum islam.

Bab ketiga membahas bagaimana tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh

Bab keempat Penutup. Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN

#### B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perundungan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Perundungan

Perundungan berasal dari kata runding, menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia), merunding/runding adalah mengganggu. Sehingga dapat dipahami bahwa perundungan sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. Perundungan secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya, perundungan memiliki arti yang luas.<sup>39</sup>

Perundungan adalah perilaku agresif, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Perilaku agresif bisa dilakukan secara individu atau kelompok untuk melukai korban. Kekerasan fisik yang dilakukan bisa berupa mencederai, melukai atau membunuh, mendorong, menendang, memukul, menekan, membakar atau merusak barang orang lain dengan paksa. Kekerasan emosi meliputi menghina, mengancam, mencela, mempermalukan, mengasingkan, menggosip, atau menfitnah dan yang terakhir pada kekerasan seksual bisa meliputi penyerangan seksual atau pemerkosaan.<sup>40</sup>

Perundungan adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki kekuasaan (*power*) untuk melakukan apa saja

---

<sup>39</sup> Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2

<sup>40</sup> Arya Lutfi, *Melawan perundungan*, (Mojokerto: Sepilar Publishing House, 2018), hlm. 17.



terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh rundung.<sup>41</sup>

Perundungan merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di dunia mengaku pernah mengalami tindakan perundungan, baik itu di sekolah, lingkungan tempat tinggal ataupun dengan cara online. Begitu pun sebaliknya satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindak pidana perundungan terhadap temannya.<sup>42</sup> Perundungan dapat diartikan sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya bukan sebuah kelalaian. Memang betul-betul disengaja.
2. Tindakan itu terjadi berulang-ulang. perundungan tidak pernah dilakukan secara acak atau cuma sekali.
3. Didasari perbedaan power yang mencolok. Jadi perkelahian di antara seseorang yang lebih kurang seimbang dari segi ukuran fisik maupun usia bukan merupakan kasus perundungan. Dalam kasus perundungan pelaku benar-benar berada di atas angin dari korbannya. Maksudnya si pelaku rundung lebih kuat secara fisik dan mental dibandingkan dengan si korban.

Tindak pidana perundungan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. perundungan dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang korban tindak pidana

---

<sup>41</sup> Fitriah Salma nurrohmah, *Penanggulangan perundungan Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 21.

<sup>42</sup> Andri Priyatna, *Let's End perundungan, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi perundungan*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm 2.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 3-4.

perundungan dapat menderita masalah emosional dan perilaku.<sup>44</sup> Tindak pidana perundungan merupakan perilaku kompleks yang timbul karena adanya faktor-faktor yang mendorong. Tindak pidana perundungan harus dihindari karena perundungan dapat mengakibatkan korbannya merasa terintimidasi, tidak aman bahkan stress. Selain itu tindak pidana perundungan juga dapat menjadikan seseorang terganggu proses sosialisasinya karena merasa tertekan oleh pelaku perundungan.<sup>45</sup>

Tindak pidana perundungan tidaklah sama dengan *occasional conflict* atau pertengkaran biasa yang umum terjadi pada seseorang. Konflik pada seseorang adalah normal dan itu membuat seseorang agar dapat belajar bagaimana cara bernegosiasi dan bersepakat satu sama lain. perundungan merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang. Dan sang korban biasanya seseorang yang lebih lemah dibandingkan sang pelaku. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dan dihargai secara pantas dan wajar. Tindak pidana perundungan memiliki dampak yang negatif bagi perkembangan karakter si korban dan perilaku si korban.<sup>46</sup>

Tindak pidana perundungan memiliki dampak yang sangat buruk terhadap si korban. Korban tindak pidana perundungan bisa saja mengalami stress, depresi, minder (rendahnya kepercayaan diri), pemalu dan penyendiri, merasa terisolasi dalam pergaulan atau hubungan sosial, dan bahkan yang terburuk korban perundungan bisa berfikir untuk bunuh diri dan melakukan bunuh diri. Di sisi lain apabila pelaku tindak pidana perundungan dibiarkan saja maka dia akan belajar

---

<sup>44</sup> Yuli Permatasari, dan Welhendri Azwar, "Fenomena perundungan Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku perundungan Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 10.2. (2017), hlm. 3.

<sup>45</sup> Melista Aulia Nurdina, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau perundungan Di Sekolah Dasar". *Skripsi*. 2017. hlm. 24

<sup>46</sup> Imas Kurnia, *perundungan*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2016), hlm 6.

bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka apabila mereka melakukan kekerasan yang agresif maupun mengancam orang lain.<sup>47</sup>

## 2. Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Perundungan

Perundungan memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak pidana perundungan yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban:

### 1) Perundungan secara fisik

Jenis tindak pidana perundungan ini adalah perundungan yang terlihat oleh mata. Siapa pun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku perundungan dan korbannya. Contoh tindak pidana perundungan secara fisik yaitu:<sup>48</sup>

- a. Memukul
- b. Menendang
- c. Menampar
- d. Menginjak kaki
- e. Menjegal
- f. Memalak
- g. Melempar dengan barang
- h. Mendorong

### 2) Perundungan secara verbal

Merupakan tindak pidana perundungan yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap oleh indra pendengaran kita. Contoh perundungan secara verbal yaitu:<sup>49</sup>

- a. Memaki
- b. Menghina

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>48</sup> Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *perundungan Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), hlm. 3.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 4.

- c. Melecehkan penampilan
- d. Mengancam
- e. Meneriaki
- f. Mempermalukan di depan umum
- g. Menuduh
- h. Menyebarkan gosip
- i. Menfitnah

### 3) Perundungan secara mental/psikologis

Jenis tindak pidana perundungan ini merupakan jenis perundungan yang paling bahaya karena tindakannya tidak tertangkap mata dan telinga kita jika kita tidak cukup jeli untuk menditeksinya, praktik perundungan ini sering terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan. Contoh tindakan perundungan ini yaitu:<sup>50</sup>

- a. Memandang dengan sinis
- b. Memandang dengan penuh ancaman
- c. Mendingkan
- d. Mengucilkan
- e. Memandang yang merendahkan
- f. Meneror melalui sms atau telepon
- g. Mencibir

Suryatmini mengelompokkan perilaku perundungan kedalam lima kategori yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Perundungan secara verbal, dimana perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan pernyataan-pernyataan yang

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>51</sup> Suryatmini Niken, *perundungan: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 9.



bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan sebagainya.

- 2) Perundungan secara fisik, seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. perundungan jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian perundungan secara fisik tidak sebanyak perundungan dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan perundungan dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan - tindakan kriminal yang lebih lanjut.
- 3) Perundungan secara relasional, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. perundungan dalam bentuk relasional ini merupakan perilaku perundungan yang paling sulit dideteksi dari luar. perundungan secara relasional mencapai puncak kekuatannya diawal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
- 4) Perundungan elektronik (*Cyberbullying*), yang merupakan bentuk perilaku perundungan yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. Perundungan jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Menurut Sullivan (seperti yang dikutip Ponny Retno Astuti), menggolongkan dua bentuk perundungan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Fisik, contohnya adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal;
2. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal:
  - a. Verbal, contohnya adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban;
  - b. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
    - 1) Tidak langsung, contohnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut dan curang;
    - 2) Langsung, contohnya melalui gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

Apapun bentuk perundungan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tujuannya adalah sama, yaitu untuk menekan korban dan mendapat kepuasan dari perlakuan tersebut. Pelaku puas melihat ketakutan, kegelisahan, dan bahkan sorot mata permusuhan dari korbannya.<sup>53</sup>

Tindak pidana perundungan merupakan perilaku kompleks yang timbul karena beragam faktor. Memahami faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari suatu perilaku perundungan adalah langkah awal untuk memecahkan problem

---

<sup>52</sup> Ponny Retno Astuti, *meredam perundungan 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010). hlm. 22.

<sup>53</sup> Imas Kurnia, *perundungan*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2016), hlm 6.

tentang perundungan, menghindarkan seseorang dari tindak pidana perundungan, dan mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana perundungan. Pada sebagian seseorang tindak pidana perundungan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan penghargaan atau kekuasaan dan alat untuk mendapatkan sebuah kepopuleritasan dilingkungan pergaulannya dan diantara teman sebaya.

### **3. Dampak Tindak Pidana Perundungan**

Saat ini tindak pidana perundungan sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari tindakan perundungan tersebut. Tindakan perundungan merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik perundungan dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD). Perilaku perundungan yang sering ditunjukkan di sekolah di antaranya dalah meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang.<sup>54</sup>

Perundungan akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak-dampak perundungan dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di rundung, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan, anak-anak yang menyaksikan perundungan, bahkan sekolah dengan isu perundungan secara keseluruhan. perundungan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik mapun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, perundungan dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.

Dilihat dari dampaknya, perundungan jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami perundungan, mungkin saja nampak

---

<sup>54</sup> Ayu Muspita, dkk. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku perundungan Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, 2017. hlm.33

mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalam seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.<sup>55</sup>

Anak-anak yang menjadi korban perundungan lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban perundungan, antara lain:

- a) Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b) Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c) Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d) Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.
- e) Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban perundungan akan menunjukkan sifat kekerasan.

Tak hanya anak-anak yang di-rundung, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku perundungan biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Berperilaku kasar/ abusif
- b) Melakukan kriminalisasi
- c) Terlibat dalam vandalisme
- d) Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
- e) Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif perundungan. Anak yang menyaksikan tindakan perundungan mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Merasa tidak aman.

---

<sup>55</sup> Nurul Hidayati, perundungan pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. *Jurnal Insan*, Vol. 14 No.01,2012. hlm. 45



b) Mengalami berbagai masalah mental, seperti kegelisahan.

c) Diragukannya pendidikan moral.

Perilaku perundungan mempunyai dampak, menurut peneliti dampak perundungan dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dirundung, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan, anak-anak yang menyaksikan perundungan, bahkan sekolah dengan isu perundungan secara keseluruhan. Sehingga sudah sepatutnya perilaku perundungan harus diatasi oleh pihak yang terkait, supaya tidak ada lagi dampak negatif bagi orang lain.

#### **4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perundungan**

Hukum di Indonesia memiliki peraturan yang cukup dalam menindak pelaku tindak pidana penindasan ini. Secara relevan hal ini ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perundungan yang dilakukan oleh anak bisa mencakup berbagai jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti:<sup>56</sup>

- 1) Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), jika perundungan mengarah pada penganiayaan fisik yang menyebabkan korban cedera atau bahkan meninggal dunia, maka pelaku bisa dikenakan pasal 351 KUHP.
- 2) Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), anak terlibat dalam perundungan yang melibatkan kekerasan fisik, maka pasal pengeroyokan bisa diterapkan.
- 3) Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 KUHP), bentuk perundungan seperti penghinaan atau ancaman verbal dapat dikenakan pasal ini.
- 4) Pemerasan (Pasal 368 KUHP), perundungan yang disertai dengan pemerasan atau ancaman untuk mendapatkan sesuatu dari korban.

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

---

<sup>56</sup> Ponny Retno Astuti, *meredam perundungan 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010). hlm. 26.

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>57</sup>

Pemerintah mengatur tindak pidana perundungan ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku perundungan dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Tindak pidana Perundungan dititik beratkan pada Pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Aturan mengenai larangan melakukan perundungan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara

---

<sup>57</sup> Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>58</sup>

Perundungan juga tidak hanya berfokus pada tindakan langsung atau verbal saja, tetapi tindakan perundungan dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Tindakan perundungan bagi pelaku dimedia sosial dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4.

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

---

<sup>58</sup> Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>59</sup> Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>60</sup>

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.<sup>61</sup> Adapun pengertian anak yang dikemukakan oleh R.A Koesnan adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidup mereka, karena masih mudah terkena pengaruh keadaan yang ada disekitarnya.<sup>62</sup>

Anak-anak merupakan tunas bangsa dan negara yang harus di pelihara dan di lindungi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dikatakan anak adalah ketika seseorang itu belum pernah kawin, artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan bercerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya

---

<sup>59</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm 9.

<sup>60</sup> Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 9.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>62</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm 113.



putus karena perceraian oleh karena itu si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: "Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan identitas dan belum kawin.

## **2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana**

Undang-undang Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah membuat Undang- Undang yang lebih baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita- cita Internasional dalam melindungi anak.<sup>63</sup> Lahirnya Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Asri Lestari Rahmat, Batas usia pertanggungjawaban pidan anak dalam hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*,10 , no. 4 (2016): hlm. 8- 9

<sup>64</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>65</sup> Pada Pasal 4 ayat (2) dikatakan dalam hal anak melakukan tindak pidana batas umur sebagian yang dimaksud dalam ayat(1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>66</sup>

Mahkamah konstitusi memutuskan minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun.

Mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak.

### **C. TINJAUAN UMUM UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak. Perbedaan peradilan umum dengan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1)

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 5

peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>67</sup>

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur secara jelas bagaimana proses peradilan terhadap anak harus dilakukan, termasuk dalam hal penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, termasuk tindak pidana perundungan. Dalam sistem peradilan pidana anak, tujuan utama bukanlah untuk memberikan hukuman semata, tetapi untuk mengedepankan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak tersebut ke dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Tri Andrisman, S.H.,M.Hum, Hukum Peradilan Anak, Universitas Lampung, 2018, hlm. 19.

<sup>68</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 32

<sup>69</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm 17.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.<sup>70</sup>

#### **D. TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Tindak pidana perundungan merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan istilah jinayah. Pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>71</sup> Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Jarimah *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* adalah:

- 1) Jarimah *hudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>71</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.



- 2) Jarimah *qisās* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum had yang menjadi hak Allah SWT semata.
- 3) Jarimah *ta'zīr* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain had dan *qisās*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jarimah *hudud*. Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *qishash*. Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.

Ulama fiqih mengemukakan unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah, sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan terdapat pula ancaman hukumnya. Dalam unsur ini ulama membuat kaidah “Tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa ketentuan nas” (*lā jarīmata wa lā 'uqūbata bighayr naṣ*).
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata melanggar larangan syara’.

---

<sup>72</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 13.

c) Perilaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah dapat dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam.

Diberikannya sanksi atas jarimah ḥudūd dan qisās ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membeda-bedakan dan menempatkan manusia secara sejajar dihadapan peraturan dan agar terciptanya kemaslahatan. Sanksi diadakan atau diberikan guna untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta. Perilaku tindakan perundungan sudah melanggar kepentingan yang menyangkut jiwa dan harta sehingga pelakunya harus dihukum agar merasa jera.<sup>73</sup>

Ada jenis tindak pidana perundungan yang tidak melukai fisik melainkan dapat mengganggu kemerdekaan seseorang sehingga seorang ini selalu merasa tidak aman nyaman dan tentram seperti memaki, menghina, mengancam, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip, menfitnah. Jenis tindak pidana perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Pelaku tindak pidana perundungan dapat dikenai hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Apabila keluarga atau wali korban memaafkan maka hukuman *ta'zīr* ini dapat dikurangi atau diganti dengan sanksi lainnya sesuai dengan keputusan hakim. Bentuk dari perilaku perundungan yang dilakukan ini sudah melanggar kepentingan kehormatan seseorang sehingga merugikan si korban karena itulah pelaku harus diberikan sanksi agar pelaku merasa jera dan orang lain yang tidak melakukannya tidak akan mau melakukannya.<sup>74</sup>

Adapula tindak pidana perundungan yang dapat merusak mental seseorang bahkan dapat membuat seseorang kehilangan akal nya yaitu gila dan depresi seperti

---

<sup>73</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Sukses Offset. 2009), hlm 111.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 113.

memandang dengan penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, meneror melalui sms atau telefon, dan mencibir. Jenis tindak pidana perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Apabila korban dalam hal ini menjadi kehilangan akal (gila) maka pelaku rundung dikenai sanksi *qisās* atas anggota tubuh. Tetapi dalam hal ini apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka pelaku harus membayar *diyāt* (denda) yaitu *diyāt* anggota tubuh dimana korban kehilangan akal (stress, depresi dan gila) akibat tindak pidana perundungan *diyāt* anggota tubuh ini disamakan dengan *diyāt* pembunuhan yaitu membayar *diyāt* dengan seharga 100 ekor unta dibayar lunas di waktu itu juga. Karena pada hakikatnya seseorang yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya hampir sama dengan orang yang mati. Bentuk tindak pidana perundungan seperti diatas ini mampu membuat seseorang merasa dirinya lemah, direndahkan dan dapat membuat terganggunya psikis seseorang dan dapat menghambat seseorang dalam berkembang dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya.<sup>75</sup>

Dari penjelasan tersebut perundungan merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga perilaku perundungan dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Islam (*jinayah*) pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*.

Satu hal yang harus dipastikan dalam aspek *jinayah*, adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-

---

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 136

alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 11



## BAB TIGA

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN

#### A. Profil Polresta Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Daerah Aceh (Polda) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polresta Banda Aceh merupakan pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kota/Kabupaten yang berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Tugas pokok Kapolresta adalah memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, memberikan arahan terhadap bawahannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.<sup>77</sup>

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.<sup>78</sup>

Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas (Seksi Pengawas) dan Sipropam (Seksi Profesi dan/Pengaman), serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (Seksi Keuangan) dan Sium (Seksi Umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (Bagian


---

<sup>77</sup> Peraturan Kepala Kepolisian RI No.23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, (Bandung: Citra Umbara, 2012). hlm. 14.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Daya), Bagren (Bagian Perencanaan), dan Bagops (Bagian operasional). Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di wilayah hukum Banda Aceh ditangani oleh Polresta Banda Aceh, adapun struktur organisasi Polresta Banda Aceh sebagai berikut:



Gambar 1. Satuan Kerja atau Unit Organisasi Polresta Kota Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi

maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.<sup>79</sup>

## **B. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan, usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide, proses yang dilakukan tegaknya upaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>80</sup>

Dalam kasus tindak pidana perundungan terutama anak sebagai pelaku tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Anak sebagai subjek hukum memerlukan perlakuan khusus yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan hanya pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus anak pelaku perundungan tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi pembinaan karakter dan reintegrasi sosialnya.<sup>81</sup>

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya sebagai individu yang memerlukan perlindungan, perawatan, dan pembinaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>80</sup> Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 37

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 17

perundungan, harus diberi kesempatan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan memperoleh pembinaan yang memungkinkan dia untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur secara jelas bagaimana proses peradilan terhadap anak harus dilakukan, termasuk dalam hal penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, termasuk tindak pidana perundungan. Dalam sistem peradilan pidana anak, tujuan utama bukanlah untuk memberikan hukuman semata, tetapi untuk mengedepankan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak tersebut ke dalam masyarakat.<sup>82</sup>

Perundungan yang dilakukan oleh anak bisa mencakup berbagai jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti:

1. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), jika perundungan mengarah pada penganiayaan fisik yang menyebabkan korban cedera atau bahkan meninggal dunia, maka pelaku bisa dikenakan pasal 351 KUHP.
2. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), anak terlibat dalam perundungan yang melibatkan kekerasan fisik, maka pasal pengeroyokan bisa diterapkan.
3. Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 KUHP), bentuk perundungan seperti penghinaan atau ancaman verbal dapat dikenakan pasal ini.
4. Pemerasan (Pasal 368 KUHP), perundungan yang disertai dengan pemerasan atau ancaman untuk mendapatkan sesuatu dari korban.

Dengan memperhatikan jenis-jenis tindak pidana perundungan, penting bagi penegakan hukum untuk memahami pokok perkara dan dampak yang timbul dari perbuatan tersebut, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku yang masih anak-anak.

---

<sup>82</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 32



Salah satu pendekatan utama dalam penegakan hukum terhadap anak adalah diversifikasi, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara yang lebih rehabilitatif, daripada melalui jalur hukum formal yang dapat menambah beban psikologis anak. Diversifikasi juga bertujuan untuk memulihkan keadaan sosial korban dan pelaku tanpa memperburuk stigma sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>83</sup>

Proses diversifikasi dapat dilakukan sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dalam hal ini, apabila anak terlibat dalam perundungan dengan ancaman pidana yang relatif ringan (misalnya perundungan yang hanya menyebabkan luka ringan), maka diversifikasi bisa menjadi solusi. Diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pihak kepolisian, jaksa, dan pekerja sosial, untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak dan korban.

Apabila upaya diversifikasi gagal atau tidak memenuhi syarat (misalnya anak melakukan tindak pidana berulang atau ancaman pidana lebih dari 7 tahun), maka kasus perundungan tersebut akan diproses melalui peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak, prinsip yang harus diutamakan adalah keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memfasilitasi rehabilitasi pelaku.<sup>84</sup>

Anak yang terlibat dalam tindak pidana perundungan akan diadili oleh pengadilan anak yang khusus menangani perkara anak. Pengadilan ini akan memperhatikan berbagai faktor, termasuk usia pelaku, latar belakang keluarga, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi. Pidana yang dijatuhkan kepada anak

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>84</sup> Helen Cowie dalam Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 196

harus bersifat lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa, dan dapat berupa pidana penjara yang tidak melebihi 15 tahun, atau bahkan lebih ringan dalam bentuk pidana pembinaan di lembaga pendidikan atau lembaga khusus anak. Jika anak terbukti melakukan tindak pidana perundungan yang tergolong berat (misalnya mengakibatkan korban meninggal dunia), maka berdasarkan Pasal 47 KUHP, sanksi yang dijatuhkan kepada anak akan dikurangi sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam kasus yang sangat berat, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian, pidana penjara dapat dijatuhkan dengan batasan maksimal 15 tahun, meskipun ancaman pidana untuk orang dewasa bisa jauh lebih tinggi. Namun, meskipun anak dikenakan pidana penjara, anak tetap berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana harus menjalani pendidikan di lembaga pendidikan negara atau lembaga lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.<sup>85</sup>

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan istilah *jinayah*. Pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>86</sup>

Dalam hukum Islam jarimah juga diartikan sebagai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd*, *qisās*, *ta'zīr*. Larangan larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 197

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 18.

perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata syara yaitu suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara.<sup>87</sup>

Penegakan hukum terhadap anak dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pemulihan. Prinsip ini mencerminkan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *keadilan restoratif*, yaitu sebuah konsep yang juga diakui dalam hukum modern. Firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 8 yang artinya:<sup>88</sup>

*“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus selalu didasari oleh prinsip keadilan tanpa diskriminasi, termasuk ketika pelaku adalah seorang anak. Penegakan hukum terhadap anak dalam Islam mengutamakan pemulihan perilaku anak melalui pendidikan dan pembinaan akhlak, dengan tetap mempertimbangkan usia, tingkat pemahaman, serta kondisi mental dan sosial anak. Dalam Islam, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perundungan tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa.<sup>89</sup> Terdapat tiga tahapan kecakapan hukum anak berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan:<sup>90</sup>

1) Tahap *Ghairu Mumayyiz* (0-7 Tahun)

Pada tahap ini anak dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Tindakannya tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Jika anak melakukan

---

<sup>87</sup> Nasution, H. (2019). "Penerapan Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2.

<sup>88</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-Ma'idah Ayat 8

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 6

perundungan, tanggung jawab hukum dibebankan kepada wali atau orang tua. Fokus penanganannya adalah pada pendidikan dan pengawasan, dengan memberikan pemahaman moral dasar kepada anak.

## 2) Tahap *Mumayyiz* (7-15 Tahun)

Anak pada usia ini mulai memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, meskipun pemahamannya masih terbatas. Jika anak pada tahap ini melakukan perundungan, hukum Islam mengatur bahwa anak dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pembinaan.

## 3) Tahap *Baligh* (15 Tahun ke Atas)

Setelah mencapai usia baligh, anak dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Namun, penerapan hukuman seperti *hudud* atau *qishas* tetap mempertimbangkan kondisi psikologis, latar belakang sosial, dan niat pelaku. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai, dengan tetap mengutamakan pembinaan dan perbaikan perilaku.

Dalam Islam, terdapat banyak contoh yang menunjukkan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Rasulullah SAW dikenal sebagai teladan dalam menangani yang dilakukan oleh anak-anak. Ketika seorang anak mencuri, Rasulullah menasihatinya dengan kasih sayang dan memberikan pemahaman tentang kesalahan yang dilakukannya tanpa memberikan hukuman fisik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mendidik anak.<sup>91</sup>

Dengan penegakan hukum ini, hukum Islam berusaha memastikan bahwa anak yang melakukan perundungan dapat belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik, sekaligus melindungi hak-hak korban dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum ini mencerminkan bahwa Islam tidak

---

<sup>91</sup> Abdullah, A. (2021). "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 23, No. 3.



hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi yang membangun untuk memperbaiki moral dan struktur sosial masyarakat.

### **C. Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Polresta Banda Aceh**

Meningkatnya jumlah terjadinya perundungan di Kota Banda Aceh terutama dalam lingkup sekolah yang jika dilihat dari aspek hukum tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Perundungan adalah perilaku agresif, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional.

Polresta Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satuan kerja Polresta itu sendiri, adapun satuan kerja yang memiliki wewenang dalam menjalankan proses penegakan hukum dan penanganan terhadap tindak pidana ialah satuan reserse kriminal (Sat Reskrim). Di dalam Sat Reskrim ada satuan khusus yang mempunyai wewenang dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya ialah Unit PPA.<sup>92</sup> Perkara anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh tentu menjadi bagian dari tanggungjawab unit tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Polresta Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh yaitu upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh. Adapun jenis tindak pidana perundungan yang dilaporkan ke Polresta Banda Aceh ini seperti memukul, menendang, memaki, menghina dan memeras.<sup>93</sup> Data tindak pidana perundungan

---

<sup>92</sup> Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 2.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib

di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (per-November), yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Diversi | Dilimpahkan | Persentasi % Capaian |
|----|-------|--------------|---------|-------------|----------------------|
| 1. | 2021  | -            | -       | -           | -                    |
| 2. | 2022  | 4            | 1       | 3           | 25%                  |
| 3. | 2023  | 6            | 4       | 2           | 60%                  |
| 4. | 2024  | 3            | 2       | 1           | 75%                  |

Sumber: hasil penelitian di Polresta Banda Aceh (Desember 2024).

Melihat data data yang peneliti dapatkan, tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh masih terus berlangsung dalam 3 Tahun terakhir, terdapat 13 kasus tindak pidana perundungan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, terdapat 7 kasus diantaranya dapat diselesaikan dengan diversifikasi, sementara 6 kasus akan dilimpahkan.<sup>95</sup> Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh wajib melalui upaya diversifikasi dengan upaya pendekatan *restorative justice*. Namun tidak semua upaya diversifikasi dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan di Polresta Banda Aceh dan sebagian kasus kenakalan anak naik kepada tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, penyelesaian perkara anak

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib

sebagai pelaku tindak pidana perundungan dengan menerapkan *restorative justice* melalui diversifikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit PPA Polresta Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (6), yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>96</sup>

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Polresta Banda Aceh meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dan beberapa kasus tindak pidana perundungan yang pernah terjadi penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya tentang penyelesaian perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>97</sup>

Penyelesaian tindak pidana perundungan terhadap anak sebagai pelaku dalam pasal 5 UU SPA menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Polresta Banda Aceh melakukan proses mediasi dengan musyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian berperan sebagai pihak ketiga menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polresta Banda Aceh. Tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

<sup>97</sup> *Ibid*

memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.<sup>98</sup> Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana perundungan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemegang kewenangan diversifikasi bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme penyelesaian tindak pidana perundungan dengan upaya diversifikasi.

Dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, maka dapat disimpulkan Polresta Banda Aceh telah menerapkan upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* terlebih dahulu, hal ini jelas pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak semata-mata menerapkan hukum tertulis saja melainkan dilakukan terlebih dahulu tindakan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>99</sup>

Setelah upaya penegakan hukum dengan proses diversifikasi terlaksana, selanjutnya pihak kepolisian Polresta Banda Aceh membuat langkah-langkah untuk kedepan si anak sebagai pelaku perundungan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian setelah semuanya terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan harus dilaksanakan sesuai putusan hasil musyawarah antara pelaku, korban dan pihak kepolisian sebagai pihak ketiga.<sup>100</sup>

Selanjutnya Ibu Lilisma Suryani, S.H menjelaskan bahwa pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana anak sebagai pelaku dengan penerapan *restorative justice* yang dilakukan dengan cara diversifikasi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Namun jika pihak korban tetap ingin menaikan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, seperti contoh dalam salah satu perkara perundungan yang terjadi di salah satu

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> *Ibid*



sekolah di Banda Aceh yang mana korban (PH) mengalami perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya, korban disuruh berdiri lalu di pukuli di sekujur tubuhnya dilanjutkan di tendang oleh pelaku di bagian kepala yang mengakibatkan lebam di sekujur tubuh korban. Sehingga dalam hal ini si korban memutuskan untuk menaikkan perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, dan pihak kepolisian harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.<sup>101</sup>

Lebih lanjut Briпка Lilisma Suryani, S.H selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh mengungkapkan, dalam upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh dapat diterapkan dengan syarat, yaitu; anak di bawah usia 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, dan hukuman tindak pidana di atas 5 tahun.<sup>102</sup>

Adapun yang menjadi syarat diversifikasi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya restorative justice melalui diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan penerapan restorative justice sesuai dengan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang di ungkapkan oleh pihak Polresta Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penilaian menyatakan bahwa tidak semua perkara tindak pidana perundungan yang anak sebagai pelaku tindak pidana dapat

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

<sup>102</sup> *Ibid*

berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas dampak dan akibat dari tindak perundungan tersebut yang menyebabkan tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini penyidik pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh dalam hal pemahaman konsep akan anak dan syarat diversi belum mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA. Walaupun dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan dengan semestinya.

#### **D. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Polresta Banda Aceh**

Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang), faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>103</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Polresta Banda Aceh, adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh Polresta Kota Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, sebagai berikut :<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta, 1983), hlm.4

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

### 1) Personel Unit PPA

Saat akan menangani dan menegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh, Unit PPA Sat Reskrim Polresta Kota Banda Aceh mengalami hambatan dikarenakan tidak banyaknya personel, Unit PPA hanya memiliki anggota 11 personel yang dibagi menjadi dua unit.<sup>105</sup>

Sedikitnya anggota personel Unit PPA menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara yang ada di Wilayah Kota Banda Aceh, karena inilah mengapa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan terhambat karena secara khusus Unit PPA bukan hanya menangani tindak pidana perundungan tapi juga menangani kasus lain yang berkaitan dengan perempuan dan anak misalnya kasus pelecehan, eksploitasi anak dan kasus sebagainya.

### 2) Pihak Terkait

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Lilisma Suryani, S.H menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh dihadapkan pada berbagai hambatan yang berasal dari pihak-pihak terkait, yakni pelaku, korban, dan pihak ketiga seperti sekolah. Dari sisi pelaku, salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Sebagai anak-anak yang berada dalam tahap perkembangan emosional dan intelektual, pelaku sering kali tidak menyadari bahwa perundungan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak negatif pada korban tetapi juga pada diri mereka sendiri secara hukum. Hal ini diperburuk oleh sikap dari sebagian pelaku yang enggan mengakui kesalahan atau bahkan cenderung bersikap *defensif* selama proses hukum berlangsung.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

<sup>106</sup> *Ibid*

Di Kota Banda Aceh sendiri, anak-anak yang melakukan perundungan berasal dari lingkungan yang kurang mendukung perkembangan perilaku positif, seperti keluarga yang tidak harmonis atau pertemanan yang toxic. Lingkungan semacam ini tidak hanya memicu tindakan perundungan tetapi juga menyulitkan aparat dalam menerapkan program rehabilitasi dan pembinaan kepada pelaku.<sup>107</sup>

Di sisi lain, hambatan juga muncul dari korban yang mengalami tindakan perundungan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh adalah rasa takut yang mendalam dan trauma psikologis yang dialami korban. Korban sering kali merasa khawatir akan adanya pembalasan dari pelaku, terutama jika pelaku berada dalam lingkungan sosial yang sama, seperti berada di sekolah yang sama. Perasaan ini sering membuat korban enggan melaporkan kejadian perundungan kepada pihak Polresta atau bahkan memberikan keterangan yang jelas selama proses investigasi. Selain itu, kurangnya pendampingan psikologis yang memadai bagi korban juga menjadi kendala serius. Trauma yang diderita korban dapat menghambat komunikasi antara korban dan penyidik, yang pada akhirnya memperlambat pengumpulan bukti dan keterangan yang dibutuhkan dalam proses hukum.<sup>108</sup> Dalam beberapa kasus, keluarga korban juga cenderung menyelesaikan masalah secara informal tanpa melibatkan aparat hukum, yang dapat mempersulit penegakan keadilan.

Pihak ketiga, seperti sekolah, dalam beberapa kasus juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh. Dalam kasus tindak pidana perundungan yang terjadi di sekolah biasanya sekolah akan mencoba untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam lingkup sekolah dengan cara kekeluargaan antara korban, pelaku dan orang tua korban dan pelaku tanpa harus dilaporkan ke Polresta Banda Aceh namun jika

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.



kasus tersebut tidak dapat di selesaikan dan dilaporkan ke Polresta Banda Aceh maka pihak sekolah tidak ingin ikut campur lagi dalam kasus tersebut untuk menjaga nama baik sekolah.<sup>109</sup> Sebagai lingkungan utama tempat interaksi antara pelaku dan korban, sekolah memiliki peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus perundungan. Namun, tidak sedikit sekolah yang memilih untuk menyelesaikan kasus perundungan secara internal guna menjaga citra dan reputasi institusi mereka. Sikap ini sering kali dihadapi oleh Polresta Banda Aceh karena hal ini mengarah pada pengabaian proses hukum dan menghambat kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Polresta Banda Aceh.<sup>110</sup>

Di Polresta Banda Aceh, dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan diperlukan upaya kolaboratif yang lebih intensif antara aparat penegak hukum dan pihak terkait. Penyediaan edukasi hukum kepada pelaku, perlindungan psikologis kepada korban, serta peningkatan pemahaman hukum di tingkat sekolah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, baik menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun hukum Islam, menekankan pentingnya rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi menjadi alternatif utama untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dengan tujuan melindungi hak anak dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip keadilan restoratif dan kasih sayang menjadi landasan, di mana hukuman bagi anak lebih bersifat pembinaan sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Penegakan hukum dalam kedua sistem ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan memulihkan hubungan sosial, dengan tetap melindungi hak korban dan memastikan keadilan yang menyeluruh. melainkan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.
2. Upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Selama periode 2021-2024, terdapat 13 kasus perundungan, dengan 7 kasus diselesaikan di luar pengadilan melalui diversifikasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pemahaman konsep diversifikasi, terutama terkait dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun, upaya

*restorative justice* yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banda Aceh bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dan memberikan pendekatan yang mendidik terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan.

3. Hambatan yang dialami oleh Polresta Banda Aceh dalam menegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Kota Banda Aceh yaitu Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, dimana personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya memiliki 11 personel yang harus menangani berbagai kasus terkait perempuan dan anak, termasuk perundungan. Selain itu, pihak terkait dalam terjadinya tindak pidana perundungan juga menjadi hambatan lain yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh. Dari sisi pelaku, hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dan berasal dari lingkungan yang kurang mendukung seperti keluarga tidak harmonis atau pertemanan toxic. Dari sisi korban, hambatan muncul dari rasa takut akan pembalasan dan trauma psikologis yang membuat mereka enggan melaporkan atau memberikan keterangan jelas saat investigasi. Sementara dari pihak lain seperti sekolah, hambatan terjadi karena kecenderungan menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga reputasi, yang akhirnya menghambat kerja sama dengan aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan itulah yang membuat upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh menjadi tidak efektif dan tidak dapat mencapai tujuan utama perlindungan hak-hak anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran guna menjadi masukan dan acuan bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini:

1. Polresta Banda Aceh sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah jumlah personel di Unit PPA agar dapat menangani kasus perundungan dengan lebih

optimal. Selain itu, pelatihan lanjutan mengenai pendekatan *restorative justice* dan teknik mediasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan anggota memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang proses diversifikasi, serta keterampilan dalam menangani dinamika yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban.

2. Penting untuk kolaborasi dengan pihak terkait, seperti sekolah dan keluarga, harus lebih intensif. Sekolah perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya melibatkan aparat penegak hukum dalam kasus perundungan agar proses hukum dapat berjalan secara objektif tanpa mengabaikan perlindungan anak. Selain itu, korban perundungan memerlukan dukungan psikologis yang memadai untuk membantu mereka pulih dari trauma dan berani menyampaikan informasi secara jelas selama proses hukum. Polresta Banda Aceh juga dapat bekerja sama dengan lembaga psikologis atau LSM yang memiliki fokus pada perlindungan anak untuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Hal ini akan mempermudah proses penyelesaian yang lebih cepat dan efektif, sekaligus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2004
- Andri Priyatna, *Let's End perundungan, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi perundungan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010
- Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Arya Lutfi, *Melawan perundungan*, Mojokerto, Sepilar Publishing House, 2018
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Helen Cowie dalam Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Udayana: FH Universitas Udayana Press, 2017
- Imas Kurnia, *perundungan*, Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2016.
- John M. Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kecana, 2008
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005
- Retno Astuti, *meredam perundungan 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak* , Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006
- Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012

Suryatmini Niken, *perundungan: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *perundungan Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta : PT Grasindo, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* Jakarta: Gema Insani, 2013

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Zuhri, Ahmad Minan. *Hukuman Dalam Pendidikan Konsep Abdullah Nasih 'Ulwan Dan Bf Skinner*, Malang: Ahlimedia Book, 2020

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal Ham* 12.1 (2021), hlm 75.

Arya, Lutfi. Melawan Perundungan Mengagas Kurikulum Anti Perundungan di Sekolah. *Jurnal Sepilar Publishing House*, (2018), hlm 34.

Asri Lestari Rahmat, Batas usia pertanggungjawaban pidan anak dalam hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 10 , no. 4 (2016): hlm. 8- 9

Ayu Muspita, dkk. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku perundungan Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, 2017. hlm.33

Bima Cipta Aji, *Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Budiarti, Arsa Ilmi. "Pengaruh interaksi dalam peer group terhadap perilaku cyberperundungan siswa." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3.1 (2016): hlm 1-15.

Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Perundungan Dalam

- Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.4 (2020): hlm 162-172.
- Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017. hlm 129.
- Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5.1 (2019), hlm. 86.
- Feiby valentine wijaya, *Tinjauan yuridisterhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.SusAnak/2016/PN.Mks)*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Maryono, Bagas Gilang Ramadhan, Abubakar Abubakar, and Kasja Eki Waluyo. "Manajemen Bimbingan Konseling dalam Penanganan Perundungan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fajri." *Indonesian Research Journal on Education* 4.2 (2024): hlm 119-125
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13.2 (2021): hlm 143-155.
- Melista Aulia Nurdina, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Perundungan Di Sekolah Dasar", *Jurnal*, Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Melista Aulia Nurdina, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau perundungan Di Sekolah Dasar". Skripsi. 2017. hlm. 24
- Meyrina, Susana Andi, and H. R. Indonesia. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1 (2017), hlm 92-107.
- Muzdalifah, Muzdalifah. "Perundungan." *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 1.1 (2020), hlm 50.
- Nastiti Wahyuningtyas, Analisis Perundungan Siswa Kelas Xi Sma Negeri 11 Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling* (2024). Universitas PGRI Semarang, hlm.20
- Nurul Hidayati, perundungan pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. *Jurnal Insan*, Vol. 14 No.01,2012. hlm. 45



- Ratu Ayu Tie Teduh, dkk. Pertanggungjawaban jarimah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja dalam hukum pidana islam. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol 1, No 2 .Tahun 2023, hlm 12.
- Rosidah, Naula Fahimatus. "Upaya Pemerintah dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): hlm 786-797.
- Sholeh, Muh Ibnu. "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Program Anti-Perundungan Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Al Manar* 1.2 (2023), hlm 62-85.
- Siahaya, Susan Kezia Valerrie. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Perundungan Disekolah." *Jurnal Lex Crimen* 10.3 (2021), hlm. 13.
- Sukawati, Asri, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, and Nana Ganda. "Fenomena perundungan berkelompok di sekolah dasar." *Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 8.2 (2021), hlm. 34.
- SuTriani, *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Perundungan Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sma Negeri 12 Makassar)*, Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Wulandari, Hayani, and Jihan Nurul Afifah. "Perundungan Hingga Kekerasan, Masa Depan Anak Usia Dini Mulai Terancam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.16 (2023): hlm 325-336.
- Yuli Permatasari, dan Welhendri Azwar, "Fenomena perundungan Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku perundungan Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 10.2. (2017), hlm. 3.

### C. Website

- Fahmi, Jumlah Kasus Terhadap Anak Aceh, Oktober 2024, diakses dari <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-januari-sd-agustus-2024> pada 19 November 2024
- <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023> Diakses pada 14 Mei 2024
- Gramedia Blog. Perundungan Adalah: Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis, Contoh, Dampak, Dan Cara Mencegahnya. <https://www.gramedia.com/best-seller/perundungan/> Diakses pada 28 November 2024.



#### **D. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 poin  
15a

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 ayat (1)

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku Kepala Unit PPA Polresta  
Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta  
Banda Aceh, Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib



## Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2835/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Nahara Eriyanti, M.H             | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
- Nama : Maulana Fickry Albaba  
NIM : 210104047  
Prodi : HPI  
Judul : Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perundangan (Bullying) terhadap Anak di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Agustus 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4245/Un.08/FSH.L/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Polresta Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210104047

Nama : MAULANA FICKRY ALBABA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Jl.meureubo A22 kampus unsyiah, kopelma darussalam, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 13 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



## Lampiran 3. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, Desember 2024

Nomor : B / 43 / XII / 2024  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Data Hasil Penelitian

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY  
di  
Banda Aceh

1. Rujukan :


- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat dari Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : 4245/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dibentahukan kepada Bapak bahwa Mahasiswa a.n. MAULANA FICKRY ALBABA NPM 210104047 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM"  
(STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH)**

3. Data yang diperlukan oleh Siswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. MAULANA FICKRY ALBABA Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH  
KASAT RESKRIM

 **FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.**  
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

Tembusan :

- Kapolresta Banda Aceh,
- Kasiwas Polresta Banda Aceh,
- Pengawas Penyidikan.

**AR - RANIRY**



## Lampiran 4. Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Nama Pewawancara : Maulana Fickry Albaba  
Waktu wawancara : 15:00 WIB  
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024  
Tempat : Polresta Banda Aceh  
Nama Narasumber : Lilisma Suryani, S.H  
Jabatan Narasumber : Kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh  
Judul : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh).

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian atau skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja upaya yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana perundungan?

2. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penanganan kasus tindak pidana perundungan
3. Apakah ada upaya dalam mengurangi terjadinya tindak pidana perundungan? Kalau ada bagaimana bentuk upaya yang dilakukan?
4. Seberapa jauh tugas dan wewenang Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana perundungan?
5. Ada berapa jenis perundungan di Banda Aceh?
6. Berapa jumlah tindak pidana perundungan terjadi di Banda Aceh
7. Ada berapa kasus tindak pidana perundungan yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh?
8. Apa yang menjadi faktor dari terjadinya tindak pidana perundungan?
9. Dimana biasanya tindak pidana perundungan itu terjadi?
10. Adakah solusi yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perundungan?
11. Bagaimana pandangan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana perundungan dan anak sebagai pelaku perundungan?
12. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku perundungan?
13. Adakah hambatan yang dihadapi saat melakukan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 2. Wawancara Dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku Kepala Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh

